



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132

☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, ☎ 081264933370

✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

Humas

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
NOMOR: 1257/UKS-B.Ak/A.17/2023**

TENTANG

PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA DI LINGKUNGAN UNIKA SANTO THOMAS

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

- Menimbang** :
1. Bahwa pemerintah memberi kesempatan kepada setiap Perguruan Tinggi untuk dapat melaksanakan kuliah Semester Antara atau semester Pendek;
 2. Bahwa Semester Antara adalah pemanfaatan waktu luang yang digunakan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan akademiknya;
 3. Bahwa mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas perlu diberikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu luang untuk kuliah singkat yakni diakhir semester genap tahun akademik 2022/2023 sampai dengan awal semester ganjil tahun akademik 2023/2024 untuk mengikuti proses belajar mengajar;
 4. Bahwa berdasarkan point 1-3 di atas, maka pelaksanaan semester antara atau semester pendek di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi setiap Perguruan Tinggi dapat melaksanakan Semester Antara (Pasal 15);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Rapat Rektorat hari Senin tanggal 24 Juli 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Semester Antara atau Semester Pendek Tahun 2023 dapat dilaksanakan oleh setiap Fakultas dan Program Studi di lingkungan Unika Santo Thomas;
- Kedua** : Sistem Perkuliahan Semester Antara dilaksanakan dengan sistem perkuliahan tatap muka di kelas perkuliahan.



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, 📠 081264933370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

- Ketiga : Fakultas hanya diperbolehkan menyelenggarakan Semester Antara jika peserta Semester Antara minimal ada 4 (empat) mata kuliah;
- Keempat : Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pelaksanaan Semester Antara di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas terlampir dalam Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- Kelima : Biaya yang timbul akibat perkuliahan ini, dibebankan dari uang kuliah Semester Antara dan diatur oleh Universitas;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Medan
Pada tanggal: 24 Juli 2023

Rektor,

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Tembusan:

1. LLDikti Wil. I Sumatera Utara
2. Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan.
3. Wakil Rektor di lingkungan Unika Santo Thomas.
4. Dekan Fakultas di lingkungan Unika Santo Thomas.
5. Ka. Prodi di lingkungan Unika Santo Thomas.
6. Ketua LPPM/LPM/LPSI Unika Santo Thomas.
7. Ka. Biro Rektor
8. Kabag. Akademik; SDM/Keuangan/KTU Fak. _____
9. Humas



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, ☎ 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

Lampiran Keputusan Rektor Nomor : 1257/UKS-B.Ak/A.17/2023 tentang Pelaksanaan Semester Antara di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Semester Antara Tahun 2023

A. Peserta :

1. Peserta semester antara adalah mahasiswa aktif pada semester ganjil dan/atau semester genap tahun akademik 2022/2023 dan mahasiswa yang sudah mengurus cuti pada tahun akademik tersebut.
2. Peserta semester antara hanya dapat membawa mata kuliah maksimum 9 (sembilan) SKS dan maksimum 4 mata kuliah.
3. Peraturan tentang mata kuliah prasyarat pada mata kuliah reguler tetap berlaku (diperhatikan) pada semester antara.
4. Mata kuliah tertentu yang berprasyarat, hanya dapat diikuti jika mata kuliah prasyaratnya sudah lulus atau sudah pernah diikuti dengan nilai minimum D, dan pelanggaran terhadapnya akan diberikan sanksi berupa pembatalan mata kuliah tanpa pengembalian uang kuliahnya.
5. Mahasiswa peserta semester antara adalah :
 - a. Pernah mengikuti mata kuliah pada semester reguler dengan hasil maksimum nilai C⁺ (C plus);
 - b. Belum pernah mengikuti mata kuliah yang bersangkutan pada semester reguler tetapi mata kuliah mahasiswa tersebut maksimum tinggal 9 (sembilan) SKS; atau
 - c. Mahasiswa yang mempunyai IPK $\geq 3,00$ dapat mengambil mata kuliah baru yang belum pernah diikuti pada semester reguler dengan tetap memperhatikan mata kuliah prasyarat.
6. Peserta suatu mata kuliah minimum 11 (sebelas) orang, atau jika peserta kurang dari 11 orang wajib membayar 22 SKS, dengan syarat rata-rata Fakultas minimum 15 orang.
7. Fakultas diperbolehkan menyelenggarakan semester antara, dengan syarat minimal menyelenggarakan 4 mata kuliah, dengan syarat rata-rata fakultas minimum 15 orang, atau setara dengan 60 orang peserta.

B. Pendaftaran :

1. Pendaftaran dimulai tanggal **25 - 28 Juli 2023** melalui prodi masing-masing.
2. Membayar uang kuliah SKS semester antara ke bagian keuangan dengan besaran Rp **150.000.- / SKS**;
3. Membayar uang administrasi Rp. **100.000,-/orang**.
4. Memilih mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh fakultas/program studi dengan mempertimbangkan ketersediaan dosen dan fasilitas;
5. Pendaftaran dilaksanakan di fakultas dengan mengisi formulir yang disediakan oleh fakultas dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi KHS mata kuliah yang diambil bagi mahasiswa yang sudah pernah mengikutinya pada semester reguler.
 - b. Fotokopi transkrip nilai yang sah bagi mahasiswa dengan IPK $\geq 3,00$ untuk mata kuliah yang belum pernah diikuti pada semester reguler.
 - c. Fotocopy uang kuliah semester ganjil atau semester genap TA. 2023/2024.
 - d. Fotocopy pembayaran uang kuliah SKS semester antara 2024.



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, ☎ 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

C. Pelaksanaan :

1. Perkuliahan semester antara berlangsung tanggal: 01 Agustus s/d 05 September 2023.
2. Perkuliahan berlangsung 14 kali pertemuan tatap muka, ditambah dengan UTS dan UAS, dengan total 16 kali pertemuan;
3. Perkuliahan dilaksanakan 3 kali seminggu untuk mata kuliah dengan bobot 2 (dua) dan 3 (tiga) SKS, serta 6 (enam) kali seminggu untuk mata kuliah dengan bobot 4 SKS, dengan lama tatap muka 50 menit untuk setiap 1 (satu) SKS;
4. Pelaksanaan perkuliahan semester antara dilaksanakan dengan tatap muka.
5. Jumlah beban SKS dosen maksimal 12 SKS/2 (dua) hari;
6. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari pertemuan tatap muka, dan bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kehadiran tersebut **tidak berhak mengikuti UAS** dan dinyatakan **tidak lulus**, dan untuk itu setiap dosen wajib mengingatkan kepada mahasiswa pada saat perkuliahan pertama sampai dengan ketiga;
7. UTS dan UAS semester antara diselenggarakan oleh dosen pengasuh mata kuliah di bawah koordinasi pimpinan fakultas serta program studi;
8. Pimpinan fakultas dan kaprodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan jalannya perkuliahan semester antara dengan membuat berita acara kuliah, dan setiap dosen wajib mempersiapkan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) mata kuliah masing-masing;
9. Pembuatan Berita Acara Kuliah, DPNTS, DPNAS, KHS dan pendistribusian KRS dilakukan oleh pimpinan fakultas atau prodi;
10. Dosen wajib mengisi berita acara perkuliahan dan kartu perkuliahan;
11. Setiap kali perkuliahan, daftar hadir serta berita acara dan kartu perkuliahan diambil dan diserahkan ke Fakultas;
12. Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dapat dilakukan antar fakultas/program studi di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dengan Dekan Fakultas terkait.
13. Pimpinan fakultas wajib mengeluarkan jadwal kuliah semester antara sebelum pendaftaran agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri terhadap jadwal yang telah ada sehingga terhindar dari jadwal yang bentrok

D. Evaluasi :

1. Komponen evaluasi mata kuliah sama dengan semester reguler, yaitu terdiri dari unsur : Rata-rata Sikap, Tugas, UTS dan UAS;
2. Kertas ujian dan tugas dapat dikembalikan kepada mahasiswa bila diperlukan;
3. Penyerahan nilai ke bagian akademik Biro Rektor paling lambat 1 (satu) minggu setelah UAS berakhir.

E. Pelaporan :

1. Segera setelah perkuliahan semester antara dimulai, fakultas wajib membuat laporan kepada Rektor c/q Wakil Rektor II, tentang jumlah mata kuliah, jumlah peserta, rata-rata fakultas, jadwal semester antara dan pengembalian uang kuliah yang matakuliahnya tidak muncul pada semester antara.
2. Pimpinan fakultas wajib membuat daftar mahasiswa yang mengikuti semester antara yang telah mengulang (bagian A nomor 5 point a) dan juga daftar mahasiswa yang belum pernah mengambil mata kuliah (bagian A nomor 5 point c).
3. Segera setelah selesai pelaksanaan semester antara, fakultas membuat laporan pelaksanaan semester antara kepada Rektor, yang minimum berisikan :
 - a. Waktu pelaksanaan semester antara;
 - b. Rekapitulasi mata kuliah dan pesertanya;
 - c. Pelaksanaan ujian tengah semester dan pelaksanaan ujian akhir semester;
 - d. KHS yang diterbitkan fakultas.



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132

☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, ☎ 061264933370

✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

F. Honorarium

1. Besaran honorarium pelaksanaan semester antara akan ditetapkan tersendiri oleh Rektor dengan memperhatikan peserta semester antara.
2. Wakil Rektor-II beserta Wakil Dekan setiap fakultas yang menyelenggarakan semester antara sudah membicarakan konsep besaran honorarium paling lambat tanggal 8 September 2023.
3. Rektor memutuskan besaran honorarium setelah menerima masukan dari Wakil Rektor-II dan diputuskan melalui Rapim paling lambat tanggal 11 September 2023.

G. Pengawasan :

Demi kelancaran pelaksanaan semester antara seluruh fungsionaris program studi, fakultas dan universitas melakukan pengawasan secara terpadu.

Ditetapkan di: Medan

Pada tanggal : 24 Juli 2023



Wakil Rektor I,

Dr. Zakarias Situmorang, MT. MCE

NIDN: 0114046501